



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Enal bin Mustari Daeng Taba |
| 2. Tempat lahir | : Bulukumba |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun / 2 Mei 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Anggrek Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tukang Ojek ; |

Terdakwa Enal bin Mustari Daeng Taba ditangkap pada tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa Enal bin Mustari Daeng Taba ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Djamaluddin Syarif, S.H., Umar Laila, SH., Muh. Ilyas Billa, S.H., M.H., Zulkifli, S.H. dan Susanti, S.H., M.H., Posbakum pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 26/Pen.PH/2020/PN Plp, tanggal 17 Maret 2020:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 13 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 13 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENAL Bin MUSTARI Daeng TABA bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ENAL Bin MUSTARI Daeng TABA dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) SUBSIDAIR 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet plastik kecil bening bekas tempat shabuDirampas Untuk di musnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR;

-----Bahwa ia terdakwa ENAL Bin MUSTARI. DG. TABA, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. K.H Ahmad razak Kel. Luminda Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H bersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya menyampaikan bahwa di salah satu kost yang terletak di Jl. K. H Ahmad razak Kel. Luminda Kec. Wara Kota Palopo telah terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I, selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE bersama dengan Saksi MOCH FAJAR R.H langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa bersama temannya yakni Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA (perkara diajukan terpisah) kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan didalam kamar tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening shabu yang berada didalam pembungkus rokok surya gudang garam kecil yang berada didalam kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit handphone warna putih No. GSM 082 260 853 842 dan Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H juga menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas tempat shabu yang berisi shabu yang ditemukan didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa darimana memperoleh 1 (satu) sachet plastik tempat shabu yang berisi kristal bening shabu yang shabunya sudah habis digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA, selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA atas keterangan dari terdakwa dan Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR R.H menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih, dan shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah merupakan bahagian shabu yang diterima Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA dari lelaki yang tidak dikenal dan shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa dengan cara ketika teman saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL yakni yang bernama CANDRA namun didalam kontak handphone terdakwa diganti dengan nama AYU yang merupakan Narapidana kasus Narkotika dan sementara menjalani masa hukuman di Rutan Kelas II A Kab. Luwu Utara pada akhir bulan November 2019 kemudian CANDRA menghubungi SAKSI AKBAR Bin BAPAK RISAL melalui handphone dengan menyampaikan "ada orang yang mau gadai sepeda motor Kawasaki Ninja untuk diberikan shabu dan motor tersebut sebagai jaminan" kemudian Saksi AKBAR Alias BAPAK RISAL "mana orangnya dan manamotornya yang mau dijadikan jamian" selanjutnya CANDRA mengatakan "nanti orang tersebut menghubungimu karena saya sudah kasi No. Handphone kamu" lalu Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL mengatakan "ok" selanjutnya beberapa menit kemudian orang mengaku bernama EKI menelpon Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL dengan mengatakan "ini Akbar temannya CANDRA" lalu dijawab oleh Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL "Iya" kemudian EKI menyampaikan " kita ketemu dimana, saya yang mau gadaikan motor kalau bisa kita ketemu di daerah Nyiur Kota Palopo" namun Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL mengatakan "saya tidak bisa karena saya tidak ada motor kalau bisa bawa kekos saya saja di Jl. Ahmad Razak Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo" selanjutnya EKI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL kemudian keesokan harinya EKI datang mengambil sepeda motornya dan CANDRA kembali menghubungi Saksi AKBAR Melalui handphone dan mengatakan sudah dekat mi itu orang yang bawa shabu tunggumi di Alfamidi di daerah Binturu kemudia seserang yang mengendarai mobil avan silver memberikan shabu tersebut

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4816/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Hasura Mulyani,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,7657 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0525 gram, 1 (satu) sacshet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah POSITIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR;

-----Bahwa ia terdakwa ENAL Bin MUSTARI. DG. TABA bersama dengan temannya yakni AKBAR Alias BAPAK RISAL Bin AHMAD PAMULA (Berkas diajukan terpisah), pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. K.H Ahmad razak Kel. Luminda Kec. Wara Kota Plaopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H bersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya menyampaikan bahwa di salah satu kost yang terletak di Jl. K. H Ahmad razak Kel. Luminda Kec. Wara Kota Palopo telah terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I, selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE bersama dengan Saksi MOCH FAJAR R.H langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa bersama temannya yakni Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA (perkara diajukan terpisah) kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H langsung melakukan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan terhadap terdakwa dan didalam kamar tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening shabu yang berada didalam pembungkus rokok surya gu dang garam kecil yang berada didalam kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit handphone warna putih No. GSM 082 260 853 842 dan Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H juga menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas tempat shabu yang berisi shabu yang ditemukan didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa darimana memperoleh 1 (satu) sachet plastik tempat shabu yang berisi kristal bening shabu yang shabunya sudah habis digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA dengan cara awalnya terdakwa kumpul bersama teman terdakwa didepan kost kemudian IRFAN (DPO) memanggil terdakwa untuk diajak mengkonsumsi shabu bersama Saksi AKBAR Alias BAPAK RISAL Bin AHMAD PAMULA di kamar kos IRFAN kemudian terdakwa ikut mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi AKBAR Alias BAPAK RISAL dan IRFAN selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA atas keterangan dari terdakwa dan Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih, dan shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah merupakan bahagian shabu yang diterima Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA dari lelaki yang tidak dikenal dan shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa dengan cara ketika teman saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL yakni yang bernama CANDRA namun didalam kontak handphone terdakwa diganti dengan nama AYU yang merupakan Narapidana kasus Narkotika dan sementara menjalani masa hukuman di Rutan Kelas II A Kab. Luwu Utara pada akhir bulan November 2019 kemudian CANDRA menghubungi SAKSI AKBAR Bin BAPAK RISAL melalui handphone dengan menyampaikan "ada orang yang mau gadai sepeda motor Kawasaki Ninja untuk diberikan shabu dan motor tersebut sebagai jaminan" kemudian Saksi AKBAR Alias BAPAK RISAL "mana orangnya dan manamotornya yang mau dijadikan jamian" selanjutnya CANDRA

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “nanti orang tersebut menghubungimu karena saya sudah kasi No. Handphone kamu” lalu Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL mengatakan “ok” selanjutnya beberapa menit kemudian orang mengaku bernama EKI menelpon Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL dengan mengatakan “ini Akbar temannya CANDRA” lalu dijawab oleh Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL “Iya” kemudian EKI menyampaikan “ kita ketemu dimana, saya yang mau gadaikan motor kalau bisa kita ketemu di daerah Nyiur Kota Palopo” namun Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL mengatakan “saya tidak bisa karena saya tidak ada motor kalau bisa bawa kekos saya saja di Jl. Ahmad Razak Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo” selanjutnya EKI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL kemudian keesokan harinya EKI datang mengambil sepeda motornya dan CANDRA kembali menghubungi Saksi AKBAR Melalui handphone dan mengatakan sudah dekat mi itu orang yang bawa shabu tunggumi di Alfamidi di daerah Binturu kemudia seserang yang mengendarai mobil avan silver memberikan shabu tersebut

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4816/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Hasura Mulyani,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan krostal bening dengan berat netto seluruhnya 4,7657 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0525 gram, 1 (satu) sacshet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah POSITIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp



LEBIH SUBSIDAIR;

-----Bahwa ia terdakwa ENAL Bin MUSTARI. DG. TABA bersama dengan temannya yakni AKBAR Alias BAPAK RISAL Bin AHMAD PAMULA (Berkas diajukan terpisah), pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. K.H Ahmad razak Kel. Luminda Kec. Wara Kota Plaopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa darimana memperoleh 1 (satu) sachet plastik tempat shabu yang berisi kristal bening shabu yang shabunya sudah habis digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA, selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA atas keterangan dari terdakwa dan Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih, dan shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah merupakan bahagian shabu yang diterima Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA dari lelaki yang tidak dikenal dan shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa dengan cara ketika teman saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL yakni yang bernama CANDRA namun didalam kontak handphone terdakwa diganti dengan nama AYU yang merupakan Narapidana kasus Narkoba dan sementara menjalani masa hukuman di Rutan Kelas II A Kab. Luwu Utara pada akhir bulan November 2019 kemudian CANDRA menghubungi SAKSI AKBAR Bin BAPAK RISAL melalui handphone dengan menyampaikan “ada orang yang mau gadai sepeda motor Kawasaki Ninja untuk diberikan shabu dan motor tersebut sebagai jaminan” kemudian Saksi AKBAR Alias BAPAK RISAL “mana orangnya dan manamotornya yang mau dijadikan jamian” selanjutnya CANDRA mengatakan “nanti orang tersebut menghubungimu karena saya sudah kasi



No. Handphone kamu” lalu Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL mengatakan “ok” selanjutnya beberapa menit kemudian orang mengaku bernama EKI menelpon Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL dengan mengatakan “ini Akbar temannya CANDRA” lalu dijawab oleh Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL “Iya” kemudian EKI menyampaikan “ kita ketemu dimana, saya yang mau gadaikan motor kalau bisa kita ketemu di daerah Nyiur Kota Palopo” namun Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL mengatakan “saya tidak bisa karena saya tidak ada motor kalau bisa bawa kekos saya saja di Jl. Ahmad Razak Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo” selanjutnya EKI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL kemudian keesokan harinya EKI datang mengambil sepeda motornya dan CANDRA kembali menghubungi Saksi AKBAR Melalui handphone dan mengatakan sudah dekat mi itu orang yang bawa shabu tunggumi di Alfamidi di daerah Binturu kemudia seserang yang mengendarai mobil avan silver memberikan shabu tersebut

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4816/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Hasura Mulyani,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,7657 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0525 gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah POSITIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR;

-----Bahwa ia terdakwa ENAL Bin MUSTARI. DG. TABA, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp



suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. K.H Ahmad razak Kel. Luminda Kec. Wara Kota Plaopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa darimana memperoleh 1 (satu) sachet plastik tempat shabu yang berisi kristal bening shabu yang shabunya sudah habis digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA, selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA atas keterangan dari terdakwa dan Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih, dan shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah merupakan bahagian shabu yang diterima Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA dari lelaki yang tidak dikenal dan shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa dengan cara ketika teman saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL yakni yang bernama CANDRA namun didalam kontak handphone terdakwa diganti dengan nama AYU yang merupakan Narapidana kasus Narkoba dan sementara menjalani masa hukuman di Rutan Kelas II A Kab. Luwu Utara pada akhir bulan November 2019 kemudian CANDRA menghubungi SAKSI AKBAR Bin BAPAK RISAL melalui handphone dengan menyampaikan "ada orang yang mau gadai sepeda motor Kawasaki Ninja untuk diberikan shabu dan motor tersebut sebagai jaminan" kemudian Saksi AKBAR Alias BAPAK RISAL "mana orangnya dan manamotornya yang mau dijadikan jamian" selanjutnya CANDRA mengatakan "nanti orang tersebut menghubungimu karena saya sudah kasi No. Handphone kamu" lalu Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL mengatakan "ok" selanjutnya beberapa menit kemudian orang mengaku bernama EKI menelpon Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL dengan mengatakan "ini Akbar temannya CANDRA" lalu dijawab oleh Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL



“Iya” kemudian EKI menyampaikan “ kita ketemu dimana, saya yang mau gadaikan motor kalau bisa kita ketemu di daerah Nyiur Kota Palopo” namun Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL mengatakan “saya tidak bisa karena saya tidak ada motor kalau bisa bawa kekos saya saja di Jl. Ahmad Razak Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo” selanjutnya EKI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL kemudian keesokan harinya EKI datang mengambil sepeda motornya dan CANDRA kembali menghubungi Saksi AKBAR Melalui handphone dan mengatakan sudah dekat mi itu orang yang bawa shabu tunggumi di Alfamidi di daerah Binturu kemudia seserang yang mengendarai mobil avan silver memberikan shabu tersebut

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4816/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Hasura Mulyani,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan krostal bening dengan berat netto seluruhnya 4,7657 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0525 gram, 1 (satu) sacshet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah POSITIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI;

-----Bahwa ia terdakwa ENAL Bin M. DG.SITTABA bersama dengan temannya yakni AKBAR Alias BAPAK RISAL Bin AHMAD PAMULA (Berkas diajukan terpisah), pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. K.H Ahmad razak Kel. Luminda Kec. Wara Kota Plaopo atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap ada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jl. K.H Ahmad razak Kel. Luminda Kec. Wara Kota Palopo oleh petugas Satuan Res Narkoba Polres Palopo yaitu Saksi FARMAN LAMBE bersama dengan saksi Saksi MOCH FAJAR R.H bersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo dan setelah anggota Satuan Res Narkoba melakukan interogasi terhadap terdakwa maka diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu yaitu awal tahun 2018 kemudian yang terakhir pada tanggal 06 Desember 2016 dengan cara pertama-tama disiapkan botol yang berisi air kemudian dilubang dan diberi pipet 2 (dua) buah kemudian pipet tersebut diberi pireks yang sudah berisi shabu kemudian pireks yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek Api yang sudah dirakit oleh teman terdakwa kemudian pipet satunya terdakwa isap sehingga mengeluarkan asap dan dari asap tersebut terdakwa isap masuk kedalam tubuh terdakwa dan begitu seterusnya seperti halnya merokok pada umumnya sampai shabu yang berada didalam pireks tersebut habis.
- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4816/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Hasura Mulyani,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,7657 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0525 gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah POSITIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I : Farman Lambe**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
 - Bahwa Saksi adalah merupakan salah satu petugas kepolisian Polres Palopo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di sebuah kamar Kost atau kontrakan beralamat di Jl. Abdul Razak, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula adalah berawal Saksi mendapat informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu rumah kos yang terletak di Jl. K. H. Ahmad razak, Kel. Lumandi, Kec. Wara, Kota Palopo, sering tran Saksi narkotika jenis shabu, menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut lalu Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Palopo langsung melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian di tempat yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut ;
 - Bahwa setelah beberapa saat melakukan pengintaian kemudian Saksi bersama Saksi Muh.Fajar memasuki kos tersebut dan melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula dan di dalam kamar kos tersebut, dan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening sabu yang berada di dalam pembungkus rokok surya gudang garam kecil yang berada di dalam tas warna biru merk fila yang tergeletak di dalam kamar kost, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit handphone warna putih No Gsm 082 260 853 842 dan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas tempat sabu yang kami temukan berada di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa Enal, selanjutnya Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula dan Terdakwa Enal dan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Palopo untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik kecil bekas tempat sabu yang pada saat itu dipegang Terdakwa adalah milik dari Saksi Akbar ;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula bahwa sabu yang ada padanya diperoleh dari Terdakwa Candra atau Zainuddin yang sementara berada di Lapas kelas II Masamba (Luwu Utara) yang rencananya akan diserahkan kepada sdr. Ekki ;
- Bahwa dari keterangan Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula kepada Saksi awalnya Saksi ZAINUDDIN Alias CANDRA Bin TAJUDDIN (Dalam Penuntutan tersendiri) yang berada di dalam Lapas Kelas II A Kab. Luwu Utara (Sebagai Narapidana) menghubungi Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula dan mengatakan kepada Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula “ Ada orang yang bernama Eki (DPO) yang mau mengambil Shabu dan sebagai jaminannya maka kamu memegang sepeda motor Kawasaki Ninjanya dan sebentar lagi kamu akan dihubungi dan berselang beberapa menit kemudian Lel. Ekipun menelpon Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula dengan mengatakan “ Kita ketemu dimana saya yang mau gadaikan motor ” dan Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula pun mengatakan “ Kalau bisa kita bertemu di kost Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula di Jl.Ahmad Razak Kel. Boting, Kec. Wara, Kota Palopo” dan tidak berapa lama kemudian Lel. EKI menemui Saksi Akbar dan terjadi pembicaraan bahwa dimana Lel. Eki akan mendapatkan shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan jaminan sebuah sepeda motor Kawasaki ninja dan hal itu disepakati antara Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula dengan Lel. Eki. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp



05 bulan Desember 2019 sekitar jam 10.00 Wita Lel EKI yang telah menyepakati perjanjian tersebut datang menjemput Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula dan mengajak Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula menuju ke daerah Batussitanduk untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sesampainya di daerah tersebut Lel. EKI mengatakan kepada Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula tunggu disini saja nanti Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula hubungi orang yang akan membawa sepeda motor tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datanglah salah seorang yang Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula tidak kenal membawa sepeda motor kawasaki ninja warna merah dan Saksi Akbar mengambil sepeda motor tersebut sambil mengatakan "Nanti saya serahkan shabu tersebut di Palopo dan sesampainya di daerah Palopo kemudian Saksi Zainuddin als. Candra menelpon Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula dengan mengatakan "itu orang yang bawa sabu tunggumi di depan Alfamidi di daerah Binturu dan Terdakwa mengatakan "ok "dan tidak lama kemudian Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula menuju di dekat Alfamidi di daerah Binturu dan kemudian bertemu dengan Lelaki yang Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula tidak kenal mengendarai mobil avanza warna silver dan memberikan Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula shabu, setelah itu Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula membawa sabu tersebut ke kost Nanni dengan rencana pagi harinya akan diserahkan kepada sdr. Ekki;

- Bahwa dari sabu yang rencannya akan diserahkan ke lelaki Eki, Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula mendapat keuntungan yaitu sepaket sabu yang untuk Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula konsumsi dan keuntungan yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) per gram sabu yang berhasil Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula jual ;
- Bahwa atas keterangan Saksi Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula tersebut Saksi Farman bersama Saksi Muh.Fajar melakukan pengembangan dengan mendatangi Saksi Zainuddin alias Candra di Lapas Kelas IIA Luwu Utara kemudian Saksi Zainudin alias Candra diinterogasi dan membenarkan telah membantu Saksi Akbar memperoleh shabu melalui sarana telfon dimana shabu tersebut Saksi Candra pesan peroleh dari orang yang bernama Chilo dengan cara Saksi Candra



menghubungi orang yang bernama Chilo dengan mengatakan “ada teman mau ambil bahan (sabu) motornya sebagai jaminan ;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Akbar dan Saksi Zainuddin alias Candra tidak mempunyai izin untuk memakai, menguasai maupun mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu mengenai transaksi atau darimana Saksi Akbar memperoleh sabu;

2. **Saksi II : Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi Akbar dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Palopo pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di sebuah kamar Kost atau kontrakan beralamat Jl. Abdul Razak, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Saksi ZAINUDDIN Alias CANDRA Bin TAJUDDIN (dalam Penuntutan tersendiri) yang berada di dalam Lapas Kelas II A Kab. Luwu Utara (Sebagai Narapidana) menghubungi Saksi Akbar dan mengatakan kepada Saksi Akbar “ Ada orang yang bernama Ekki (DPO) yang mau mengambil Shabu dan sebagai jaminannya maka kamu memegang sepeda motor Kawasaki Ninjanya dan sebentar lagi kamu akan dihubungi dan berselang beberapa menit kemudian Lel. Ekipun menelpon Saksi Akbar dengan mengatakan “ Kita ketemu dimana saya yang mau gadaikan motor ” dan Saksi Akbar pun mengatakan “ Kalau bisa kita bertemu di kost Saksi Akbar di Jl. Ahmad Razak, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan tidak berapa lama kemudian Lel. EKI menemui Saksi Akbar dan terjadi pembicaraan bahwa dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel. Eki akan mendapatkan sabu seberat 15 (lima belas) gram dengan jaminan sebuah sepeda motor Kawasaki ninja dan hal itu disepakati antara Saksi Akbar dengan Lel. Ekki;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 bulan Desember 2019 sekitar jam 10.00 Wita Lel EKI yang telah menyepakati perjanjian tersebut datang menjemput Saksi Akbar dan mengajak Saksi Akbar menuju ke daerah Batussitanduk untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah sepeda motor Ninja ada ditangan Saksi Akbar , kemudian Saksi Zainuddin menanyakan sepeda motor tersebut dan menyuruh Saksi untuk diserahkan kepada seseorang di Suli, namun karena pada saat itu Saksi Akbar tidak bisa antar sepeda motor, kemudian Saksi Akbar menyuruh temannya untuk menyerahkan sepeda motor di Suli ;
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi Zainuddin als. Candra menelpon Saksi Akbar dengan mengatakan "itu orang yang bawa sabu tunggumi di depan Alfamidi di daerah Binturu dan Saksi Akbar mengatakan "ok "dan tidak lama kemudian Saksi Akbar menuju di dekat Alfamidi di daerah Binturu dan kemudian bertemu dengan Lelaki yang Saksi Akbar tidak kenal mengendarai mobil avanza warna silver dan memberikan Saksi Akbar sabu dengan cara dilempar, setelah itu Saksi Akbar membawa sabu tersebut ke kost dengan rencana pagi harinya akan diserahkan kepada sdr. Ekki;
- Bahwa sesampainya di Kost di Jl. Ahmad Razak, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Saksi Akbar kemudian mengajak Terdakwa Enal, Rafli dan Nanni untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, dan pada saat mengkonsumsi tersebut datang petugas kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening sabu yang berada di dalam pembungkus rokok surya gudang garam kecil yang berada di dalam tas warna biru merk fila yang tergeletak di dalam kamar kost, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit handphone warna putih No Gsm 082 260 853 842 dan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas tempat sabu yang kami temukan berada di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa Enal adalah semua milik Saksi Akbar yang merupakan pesanan dari sdr. Ekki ;
- Bahwa barang bukti sabu yang seharusnya dipesan oleh lelaki Ekki adalah seberat 15 (lima belas) gram, kemudian yang diserahkan oleh

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki tidak dikenal dengan menggunakan avanza warna silver kepada Saksi Akbar di depan alfa midi binturu hanya seberat sekitar 4,7657 (empat koma tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh) gram, Saksi Akbar tidak tahu sebab atau alasannya ;

- Bahwa dari sabu yang rencannya akan diserahkan ke lelaki Eki, Saksi Akbar mendapat keuntungan yaitu sepaket sabu yang untuk Saksi Akbar konsumsi dan keuntungan yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) per gram sabu yang berhasil Saksi Akbar jual ;
- Bahwa baru kali ini Saksi Akbar menjadi perantara jual beli sabu antara Terdakwa dan sdr. Ekki ;
- Bahwa Saksi Akbar dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan tidak mempunyai izin untuk penguasaan, pemakaian maupun mengedarkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu mengenai transaksi atau darimana Saksi Akbar memperoleh sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Enal bin Mustari Daeng Taba** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan siap memberikan keterangan untuk memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Palopo, dan keterangan Terdakwa yang tertuang di dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Akbar telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Palopo pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di sebuah kamar Kost atau kontrakan beralamat Jl. Abdul Razak, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di Kost atau kontrakan beralamat Jl. Abdul Razak, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara, Kota Palopo bersama dengan teman-temannya, tidak lama kemudian Saksi Akbar datang dan Saksi Akbar memanggil Terdakwa dengan teman-teman untuk masuk dalam kamar kost, kemudian memperlihatkan 1 (satu) sachet sabu dan menawarkan untuk mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Akbar dan teman yang lain

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN PIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengkonsumsi sabu dalam kamar kost dan pada saat memakai tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) sachet plastik sabu sisa dari yang digunakan yang terletak dilantai kamar kost, dan pada saat 1 (satu) sachet plastik sabu sisa tersebut berada dalam genggamannya Terdakwa, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan ;

- Bahwa sabu tersebut adalah milik dari Saksi Akbar, Terdakwa tidak ikut membeli hanya diajak oleh Saksi Akbar untuk mengkonsumsi saja ;
- Bahwa pada saat penangkapan dikamar kos selain Terdakwa ada Saksi Akbar ada teman yang lain bernama Nanni dan Irfan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saksi Akbar memperoleh sabu ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Akbar tidak mempunyai izin untuk memakai Narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak menggunakan hak nya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Sachet plastik kecil bening bekas tempat shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :4816/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Akbar telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Palopo pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di sebuah kamar Kost atau kontrakan beralamat Jl. Abdul Razak, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di Kost atau kontrakan beralamat Jl. Abdul Razak, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara, Kota Palopo bersama dengan teman-temannya, tidak lama kemudian Saksi Akbar datang dan Saksi Akbar memanggil Terdakwa dengan teman-teman untuk masuk dalam kamar kost, kemudian memperlihatkan 1 (satu) sachet sabu dan



menawarkan untuk mengkonsumsi sabu ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Akbar dan teman yang lain kemudian mengkonsumsi sabu dalam kamar kost dan pada saat memakai tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) sachet plastik sabu sisa dari yang digunakan yang terletak dilantai kamar kost, dan pada saat 1 (satu) sachet plastik sabu sisa tersebut berada dalam genggamannya Terdakwa, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan ;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik dari Saksi Akbar, Terdakwa tidak ikut membeli hanya diajak oleh Saksi Akbar untuk mengkonsumsi saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saksi Akbar memperoleh sabu ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Akbar tidak mempunyai izin untuk memakai Narkotika golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna"* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena "membeli" atau pun "menerima" dari orang lain, sehingga



akhirnya Narkotika tersebut “dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan” bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “*Pengedar*” atau lebih tepat sebagai “*Penyalah Guna*”, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, “niat” apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, harus pula diperhatikan locus delicti dari tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Enal bin Mustari Daeng Taba** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Enal bin Mustari Daeng Taba** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum,



yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah merupakan unsur subyektif yang ada dalam diri Terdakwa, dalam hal ini maksud si Terdakwa dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku (undang-undang) atau tanpa adanya izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan dari dinas atau departement kesehatan (menteri kesehatan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti dipersidangan, terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Akbar telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Palopo pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di sebuah kamar Kost atau kontrakan beralamat Jl. Abdul Razak, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di Kost atau kontrakan beralamat Jl. Abdul Razak, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara, Kota Palopo bersama dengan teman-temannya, tidak lama kemudian Saksi Akbar datang dan Saksi Akbar memanggil Terdakwa dengan teman-teman untuk masuk dalam kamar kost, kemudian memperlihatkan 1 (satu) sachet sabu dan menawarkan untuk mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Akbar dan teman yang lain kemudian mengkonsumsi sabu dalam kamar kost dan pada saat memakai tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) sachet plastik sabu sisa dari yang digunakan yang terletak dilantai kamar kost, dan pada saat 1 (satu) sachet plastik sabu sisa tersebut berada dalam genggamannya Terdakwa, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan ;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik dari Saksi Akbar, Terdakwa tidak ikut membeli hanya diajak oleh Saksi Akbar untuk mengkonsumsi saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saksi Akbar memperoleh sabu ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Akbar tidak mempunyai izin untuk memakai Narkotika golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Akbar untuk mengkonsumsi sabu saja, tidak ada bukti yang memberi petunjuk atau membuktikan bahwa Terdakwa ikut menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) sachet plastik sabu sisa yang berada dalam genggamannya Terdakwa adalah milik dari Saksi Akbar yang merupakan pesanan dari Sdr. Ekki ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terpisah (split) atas nama Terdakwa Akbar alias Bapak Risal bin Ahmad Pamula dan Terdakwa Zainuddin Alias

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Candra Bin Tajuddin, telah terungkap suatu fakta persidangan dimana asal usul sabu dalam perkara *in casu* adalah sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara Saksi Akbar, Saksi Zainuddin dan sdr. Ekki dimana Saksi Akbar sebelumnya telah diminta tolong oleh Saksi Zainuddin alias Candra untuk mencari bahan (sabu) pesanan dari sdr. Ekki dengan jaminan sepeda motor kawasaki Ninja milik sdr. Ekki, dan kemudian Saksi Akbar menerima kendaraan motor kawasaki Ninja dan diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal, dan kemudian Saksi Akbar menerima sabu seberat sekitar 4,7657 (empat koma tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh) gram untuk diserahkan kepada sdr. Ekki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primer tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hukum dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan Primer tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokok atau unsur utama dalam dakwaan subsidair ini pokok pasalnya adalah sama dengan dakwaan Primer Penuntut



Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal pokok tersebut, maka sebagaimana pertimbangan hukum dalam dakwaan Primer perbuatan Terdakwa tidak terbukti, maka hemat Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primer tersebut, maka dalam dakwaan subsidair ini Terdakwa juga tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Subsidair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Enal bin Mustari Daeng Taba** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Enal bin Mustari Daeng Taba** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai



kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua ini, Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan Primer tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya telah terungkap bahwa Terdakwa bersama Saksi Akbar telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Palopo pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di sebuah kamar Kost atau kontrakan beralamat Jl. Abdul Razak, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) sachet plastik sabu sisa pemakaian dari Terdakwa bersama dengan Saksi Akbar, Nanni dan Rafli, dimana sabu tersebut adalah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi Akbar adalah merupakan milik Saksi Akbar, yang mana Saksi Akbar peroleh dari seseorang yang tidak dikenal dan rencananya sabu tersebut akan diserahkan kepada sdr. Ekki ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, telah menerangkan bahwa awalnya Terdakwa berada di Kost atau kontrakan beralamat Jl. Abdul Razak, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara, Kota Palopo bersama dengan teman-temannya, tidak lama kemudian Saksi Akbar datang dan Saksi Akbar memanggil Terdakwa dengan teman-teman untuk masuk dalam kamar kost, kemudian memperlihatkan 1 (satu) sachet sabu dan menawarkan untuk mengkonsumsi sabu, sehingga dalam perkara in casu bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah atas ajakan dari Saksi Akbar ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena “membeli” atau pun “menerima” dari orang lain, sehingga



akhirnya Narkotika tersebut “dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan” bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “*Pengedar*” atau lebih tepat sebagai “*Penyalah Guna*”, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, “niat” apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai adalah kurang tepat apabila perbuatan Terdakwa dikenakan dalam unsur kedua dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena niat atau fakta hukum yang terungkap adalah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah atas ajakan dari Saksi Akbar bukan adanya keberadaan sisa sabu yang ada ditangan atau dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan adalah untuk ditunjukkan kepada orang lain untuk dijual maupun diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan lebih subsidair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan lebih subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih lebih subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
- 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan**



pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hukum dakwaan lebih lebih subsidair ini, Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan lebih subsidair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokok atau unsur utama dalam dakwaan lebih lebih subsidair ini pokok pasalnya adalah sama dengan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal pokok tersebut, maka sebagaimana pertimbangan hukum dalam dakwaan lebih subsidair perbuatan Terdakwa tidak terbukti, maka hemat Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan lebih subsidair tersebut, maka dalam dakwaan lebih lebih subsidair ini Terdakwa juga tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan lebih lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan lebih lebih Subsidair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan lebih lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih lebih subsidair lagi yaitu sebagaimana diatur dalam 127 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Enal bin Mustari Daeng Taba** yang identitasnya setelah



diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Enal bin Mustari Daeng Taba** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**, maka yang dimaksud dengan Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, telah terungkap bahwa Terdakwa bersama Saksi Akbar telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Palopo pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019, sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di sebuah kamar Kost atau kontrakan beralamat Jl. Abdul Razak, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara, Kota Palopo;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berada di Kost atau kontrakan beralamat Jl. Abdul Razak, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara, Kota Palopo bersama dengan teman-temannya, tidak lama kemudian Saksi Akbar datang dan Saksi Akbar memanggil Terdakwa dengan teman-teman untuk masuk dalam kamar kost, kemudian memperlihatkan 1 (satu) sachet sabu dan menawarkan untuk mengonsumsi sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Akbar dan teman yang lain kemudian mengonsumsi sabu dalam kamar kost dan pada saat memakai tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) sachet plastik sabu sisa dari yang digunakan yang terletak dilantai kamar kost, dan pada saat 1 (satu) sachet plastik sabu sisa tersebut berada dalam genggamannya Terdakwa, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sabu sisa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :4816/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan 1 (satu) sachet plastik sabu sisa dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah POSITIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu (Narkotika Golongan I) yang Terdakwa konsumsi, berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Akbar adalah milik Saksi Akbar dan dipersidangan tidak ada fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa akan memperjual belikan ataupun mengedarkan sabu tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah sudah tepat apabila Terdakwa digolongkan sebagai "pengguna Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai "pengguna Narkotika Golongan I", Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini



kementrian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga telah masuk dalam kategori "penyalahgunaan" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke dua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan lebih lebih subsidair lagi telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan Terdakwa di mana kejahatan narkoba dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan



perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban ini berlaku bagi Penyalah Guna (*vide Pasal 54*);

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa

merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan bukti, bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk



menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah direncanakan dan dilakukan dengan sadar oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika, maka tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam



amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik kecil bening bekas tempat shabu yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Enal bin Mustari Daeng Taba** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer, subsidair, lebih subsidair dan lebih lebih subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Enal bin Mustari Daeng Taba** oleh karena itu dari Dakwaan Primer, subsidair, lebih subsidair dan lebih lebih subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Enal bin Mustari Daeng Taba** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan lebih lebih subsidair lagi Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun ;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Sachet plastik kecil bening bekas tempat shabu dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., Faisal Ahsan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.